



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Met

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : Juheria binti Jamburi  
NIK : 1872014704880002  
Tempat & tgl lahir : Teluk Betung, 07 April 1988  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Betet RT/RW023/006, Kel. Hadimulyo Timur,  
Kec. Metro Pusat, Kota Metro;

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya Zuli Hendrawan, SH Advokat dari Kantor Advokat & Legal Konsultan "Zuli Hendrawan, SH & Partners" Jl. Abri, Gg. Rahayu No.1, RT/RW27/12, Kel/Desa Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Prov. Lampung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro dengan Nomor 16/SK/Pid/PN Met tanggal 1 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### M E L A W A N

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jl. Trunojoyo No.03 Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta;  
c.q. Kepala Kepolisian Daerah Lampung Jl. Terusan Ryacudu No.1, Kec. Jati Agung, Lampung Selatan;  
c.q. Kepala Kepolisian Resort Metro Jl. P. Diponegoro No. 06, Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Lampung, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Kartika, S.H., M.H., Yulizar Fahrulrozi Triassaputra, S.H., M.H., Widodo Rahayu, S.H., M.H., Joni Subagiyo, S.H., M.H., Novri Ilhamsyah, S.H., Debytia Aniza Riani, S.H., Dita Aditia Putri S.H., kesemuanya selaku Kuasa Hukum pada Bidang Hukum Polda Lampung, beralamat di Jalan Terusan Ryacudu No 1 Jati Agung Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro dengan Nomor 23/SK/Pid/PN Met tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Termohon;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Met tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan Praperadilan tertanggal 1 Februari 2024 di Pengadilan Negeri Metro terdaftar dalam Register Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Met;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir melalui Kuasanya dan Termohon hadir melalui Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Metro, bahwa Perkara Pokok atas nama Juheria als Ria Exsa binti Jamburi telah dilimpahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 dan telah diberikan nomor register 14/Pid.Sus/2024/PN Met serta telah disidangkan pada hari Senin tanggal 12 September 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah dibacakan pula dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan "*Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur*";

Menimbang, bahwa pengertian *gugur* sebagaimana bunyi Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di atas, terjadi apabila:

1. Perkara pokoknya telah diperiksa oleh pengadilan negeri;
2. Pemeriksaan praperadilan belum selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016, yang menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*suatu perkara sudah mulai diperiksa*" tidak dimaknai "*permintaan praperadilan gugur, ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa/Pemohon praperadilan*", haruslah dimaknai,

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkara pokoknya bukan saja telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi juga sudah mulai dilakukan pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menyebutkan bahwa *"Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur"*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan di atas, yaitu Pasal 82 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, maka demi hukum, permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon praperadilan haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon praperadilan gugur;
2. Menghukum Pemohon Praperadilan membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, oleh Andri Lesmana, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Andri Lesmana, S.H.,M.H.